



**P U T U S A N**

**No. 647 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. AS'AD SYAM, MM bin SYAMSUDIN;**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 2 November 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bunga Tanjung RT 29 RW 09 No.  
03, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan  
Jelutung, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Bupati Muaro Jambi;  
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan tanggal 7 Juli 2008;
4. Penahanan Terdakwa dibantar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2008;
5. Penahanan Terdakwa dibantar selama 19 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan tanggal 6 Juli 2008;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008 dialihkan dari penahanan Rutan menjadi penahanan kota;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008 (Tahanan Kota);
8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008 (Tahanan Kota);

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M. bin Syamsudin selaku Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 s/d 2002 dan selaku Bupati Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal 14 Agustus 2002 s/d Desember 2005 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Zaidan Jauhari, S.E., M.M., Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 1999 s/d 2006 dan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2004 s/d 2006 (dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 17 Juni 2002 sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Bupati Muaro Jambi Jalan Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. 132.25-235 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 telah diangkat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. 132.25-235 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 diangkat sebagai Bupati Kabupaten Muaro Jambi;

Pada sekitar bulan September 2006 dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dari pejabat lama yaitu Zaidan Jauhari, S.E., M.M., kepada Saksi Muhammad Yasin, S.E., Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan, Zaidan Jauhari, S.E., M.M., tidak mencantumkan keadaan keuangan pada Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi, melainkan hanya mencantumkan barang-barang inventaris, jumlah pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Atas dasar adanya Berita Acara Serah Terima Jabatan yang tidak mencantumkan keadaan keuangan Kas Daerah, maka Saksi Muhammad Yasin, S.E., melakukan penelitian/pengecekan terhadap Buku Laporan Keadaan Kas

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah pada Pemegang Kas Daerah yang dipegang oleh Saksi Syamsul Bahrin. Hasil penelitian yang dilakukan Saksi Muhammad Yasin, S.E., diketahui bahwa Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi terjadi selisih kurang yakni jumlah uang yang ada pada saldo pembukuan;

Penyebab terjadinya selisih kurang antara saldo pembukuan dengan saldo Kas Daerah karena adanya pengeluaran uang dari Kas Daerah yang dilakukan tanpa adanya permintaan dari Pejabat Pengguna Anggaran, dan pengeluaran uang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pihak yang menagih dan tidak disertai Surat Perintah Membayar (SPM), melainkan hanya berupa perintah lisan, disposisi kepada pemegang Kas baik dari Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin maupun Zaidan Jauhari, S.E., M.M., Perintah lisan maupun disposisi pengeluaran uang dari Kas Daerah dilakukan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Jauhari, S.E., M.M., sejak bulan Maret 2001 sampai dengan Desember 2005, yakni:

a. Perintah atau disposisi Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin kepada Zaidan Jauhari, S.E., M.M., selaku Kabag Keuangan:

1)	Tgl. 18-3-2002	sebesar	Rp	6.195.000,00
2)	Tgl. 17-6-2002	sebesar	Rp	23.690.000,00
3)	Tgl. 26-7-2002	sebesar	Rp	20.000.000,00
4)	Tgl. 12-8-2002	sebesar	Rp	150.000.000,00
5)	Tgl. 13-12-2002	sebesar	Rp	60.000.000,00
6)	Tgl. 26-2-2003	sebesar	Rp	246.000.000,00
7)	Tgl. 6-3-2003	sebesar	Rp	145.000.000,00
8)	Tgl. 28-4-2003	sebesar	Rp	26.475.000,00
9)	Tgl. 11-6-2003	sebesar	Rp	6.500.000,00
10)	Tgl. 2-7-2003	sebesar	Rp	2.000.000,00
11)	Tgl. 4-7-2003	sebesar	Rp	20.000.000,00
12)	Tgl. 4-7-2003	sebesar	Rp	20.000.000,00
13)	Tgl. 6-8-2003	sebesar	Rp	20.000.000,00
14)	Tgl. 14-8-2003	sebesar	Rp	30.000.000,00
15)	Tgl. 29-8-2003	sebesar	Rp	4.000.000,00
16)	Tgl. 29-8-2003	sebesar	Rp	7.500.000,00
17)	Tgl. 1-9-2003	sebesar	Rp	1.500.000,00
18)	Tgl. 1-9-2003	sebesar	Rp	27.500.000,00
19)	Tgl. 10-9-2003	sebesar	Rp	200.000.000,00
20)	Tgl. 11-9-2003	sebesar	Rp	5.000.000,00

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| 21) Tgl. 12-9-2003 sebesar  | Rp | 3.537.700,00     |
| 22) Tgl. 19-9-2003 sebesar  | Rp | 25.000.000,00    |
| 23) Tgl. 24-9-2003 sebesar  | Rp | 15.000.000,00    |
| 24) Tgl. 6-10-2003 sebesar  | Rp | 4.200.000,00     |
| 25) Tgl. 6-10-2003 sebesar  | Rp | 8.500.000,00     |
| 26) Tgl. 15-10-2003 sebesar   | Rp | 200.000.000,00   |
| 27) Tgl. 22-10-2003 sebesar   | Rp | 2.400.000,00     |
| 28) Tgl. 3-11-2003 sebesar  | Rp | 22.680.000,00    |
| 29) Tgl. 4-11-2003 sebesar  | Rp | 10.000.000,00    |
| 30) Tgl. 14-11-2003 sebesar   | Rp | 80.000.000,00    |
| 31) Tgl. 15-12-2003 sebesar   | Rp | 20.000.000,00    |
| 32) Tgl. 2-10-2003 sebesar  | Rp | 1.150.000.000,00 |
| 33) Tgl. 17-2-2004 sebesar  | Rp | 10.997.500,00    |
| 34) Tgl. 24-2-2004 sebesar  | Rp | 14.660.000,00    |
| 35) Tgl. 3-3-2004 sebesar   | Rp | 4.075.000,00     |
| 36) Tgl. 29-3-2004 sebesar  | Rp | 7.600.000,00     |
| 37) Tgl. 2-10-2004 sebesar  | Rp | 174.000.000,00   |
| 38) Tgl. 2-10-2003 sebesar  | Rp | 360.000.000,00   |
| 39) Pinjaman Pembelian Tanah sebesar  | Rp | 1.522.245.000,00 |
| 40) Pinjaman kepada Panitia MTQ sebesar   | Rp | 1.079.013.682,00 |
| b. Disposisi atau perintah Zaidan Zauhari, S.E., M.M., kepada Asril Pemegang Kas Daerah sampai April 2001:                      |    |                  |
| Tgl. 28-3-2001 sebesar  | Rp | 50.000.000,00    |
| c. Disposisi atau perintah Zaidan Zauhari, S.E., M.M., kepada Sani Dahlan Pejabat sementara Pemegang Kas Daerah:                |    |                  |
| Tgl. 9-1-2004 sebesar   | Rp | 10.000.000,00    |
| d. Disposisi atau perintah Zaidan Zauhari, S.E., M.M., kepada H. Syamsul Bahrun, S.E., Pemegang Kas Daerah Tahun 2001 s/d 2005: |    |                  |
| 1) Tgl. 26-11-2001 sebesar  | Rp | 20.000.000,00    |
| 2) Tgl. 27-11-2001 sebesar  | Rp | 93.196.768,00    |
| 3) Tgl. 21-2-2002 sebesar   | Rp | 1.500.000,00     |
| 4) Tgl. 26-3-2002 sebesar   | Rp | 10.500.000,00    |
| 5) Tgl. 18-4-2002 sebesar   | Rp | 150.000.000,00   |
| 6) Tgl. 1-5-2002 sebesar  | Rp | 30.000.000,00    |
| 7) Tgl. 3-5-2002 sebesar  | Rp | 10.000.000,00    |
| 8) Tgl. 1-7-2002 sebesar  | Rp | 10.000.000,00    |
| 9) Tgl. 28-8-2002 sebesar   | Rp | 60.000.000,00    |

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Tgl. 9-10-2002	sebesar	Rp	18.000.000,00
11) Tgl. 30-4-2003	sebesar	Rp	57.000.000,00
12) Tgl. 24-5-2003	sebesar	Rp	2.500.000,00
13) Tgl. 15-7-2003	sebesar	Rp	20.000.000,00
14) Tgl. 17-11-2003	sebesar	Rp	5.000.000,00
15) Tgl. 24-2-2004	sebesar	Rp	11.000.000,00
16) Pemindahbukuan ke rekening Porda	sebesar	Rp	250.000.000,00
17) Pinjaman kepada bagian keuangan	sebesar	Rp	578.510.000,00
18) Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	sebesar	Rp	101.677.568,00

Jumlah keseluruhan pengeluaran uang Kas Daerah yang dikeluarkan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Zauhari, S.E., M.M., sebesar Rp7.224.153.218,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Dari jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tanpa dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pihak yang menagih maupun Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kabag Keuangan, telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp2.589.180.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa keluarnya uang dari Kas Daerah tersebut baik untuk tujuan berupa bantuan maupun pinjaman Para Pihak tertentu, diketahui oleh Terdakwa karena pengeluaran uang tersebut selain didasarkan disposisi Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin juga didasarkan atas perintah lisan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin kepada Zaidan Zauhari, S.E., M.M., selaku Kepala Bagian Keuangan. Dalam upayanya menarik kembali uang Kas Daerah yang telah dipinjamkan kepada pihak-pihak tertentu, Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin mengeluarkan surat untuk segera melunasi pinjaman atau cash bon dengan menyeter ke Kas Daerah sebagaimana surat yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin yaitu surat Nomor 900/405/Keu/2004 tanggal Agustus 2004 Perihal Pengembalian Pinjaman, Surat Nomor 900/384/Keu tanggal 4 November 2003 Perihal Pembayaran Pinjaman/cash bon pada Kas Daerah, Surat Nomor 900/284/Keu tanggal 18 November 2003 perihal Pembayaran cash bon. Terhadap uang Kas Daerah yang dipinjamkan baik dari Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin maupun Zaidan Zauhari, S.E., M.M., telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp2.589.180.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Palembang akan melakukan pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2004 dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sehubungan adanya Laporan Pengaduan Penyalahgunaan APBD Kabupaten Muaro Jambi, Zaidan Zauhari, S.E., M.M., berupaya menutup selisih kurang uang pada Kas Daerah dengan cara meminjam uang dana bantuan bencana alam bidang pendidikan dari rekening penampung Nomor 010.1500055 sebesar Rp578.510.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang dana bantuan pembangunan jembatan Batang Hari II, dari Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp3.704.783.650,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), karena adanya uang masuk pada Kas Daerah yang berasal dari pinjaman tersebut di atas, maka Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menemukan selisih kurang pada saldo Kas sebesar Rp101.677.568,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Nomor 180/S/XIV.2/6/2005 tanggal 27 Juni 2005. Setelah Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan Kas Daerah, Zaidan Zauhari, S.E., M.M., mengembalikan uang yang dipinjam dari rekening penampung dan dari Bendahara Sekretariat Daerah, sehingga saldo Kas Daerah terjadi kembali selisih kurang;

Jumlah uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pengguna anggaran dan pencairan uang tanpa dilengkapi Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilakukan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Zauhari, S.E., M.M., keseluruhannya berjumlah sebesar Rp7.224.153.218,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Bahwa dana dari Kas Daerah Muaro Jambi yang dikeluarkan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
  - Bab II Pasal 10 ayat (3): *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran tersebut";*

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab IV Pasal 26: *"Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang"* ;
  - Bab IV Pasal 27 ayat (1): *"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih"*;
  - Bab IV Pasal 28 ayat (2): *Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar*;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 1994: *"Pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah harus berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;
  - Pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 2 Tahun 1994: *"Dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah"*;
  - Bab IV Pasal 49 ayat (3) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"Untuk pengeluaran Kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah"*;
  - Bab V Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih"*;
  - Bab V Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"Untuk melaksanakan pengeluaran Kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan"*;
  - Bab V Pasal 51 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja"*;
- Akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Zauhari, S.E., M.M., sebagaimana diuraikan di

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S-69/PW05/2008 tanggal 4 Januari 2008 telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin selaku Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 s/d 2002 dan selaku Bupati Kabupaten Muaro Jambi sejak tanggal 14 Agustus 2002 s/d Desember 2005 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Zaidan Jauhari, S.E., M.M., Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 1999 s/d 2006 dan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2004 s/d 2006 (dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 17 Juni 2002 sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Bupati Muaro Jambi Jalan Bukit Cinto Kenang Kecamatan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. 132.25-235 Tahun 2001 tanggal

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2001 telah diangkat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. 132.25-235 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 diangkat sebagai Bupati Kabupaten Muaro Jambi;

Pada sekitar bulan September 2006 dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dari pejabat lama yaitu Zaidan Jauhari, S.E., M.M., kepada Saksi Muhammad Yasin, S.E., Dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan, Zaidan Jauhari, S.E., M.M., tidak mencantumkan keadaan keuangan pada Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi, melainkan hanya mencantumkan barang-barang inventaris, jumlah pegawai pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Atas dasar adanya Berita Acara Serah Terima Jabatan yang tidak mencantumkan keadaan keuangan Kas Daerah, maka Saksi Muhammad Yasin, S.E., melakukan penelitian/pengecekan terhadap Buku Laporan Keadaan Kas Daerah pada Pemegang Kas Daerah yang dipegang oleh Saksi Syamsul Bahrin. Hasil penelitian yang dilakukan Saksi Muhammad Yasin, S.E., diketahui bahwa Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi terjadi selisih kurang yakni jumlah uang yang ada pada saldo pembukuan;

Penyebab terjadinya selisih kurang antara saldo pembukuan dengan saldo Kas Daerah karena adanya pengeluaran uang dari Kas Daerah yang dilakukan tanpa adanya permintaan dari Pejabat Pengguna Anggaran, dan pengeluaran uang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pihak yang menagih dan tidak disertai Surat Perintah Membayar (SPM), melainkan hanya berupa perintah lisan, disposisi kepada pemegang Kas baik dari Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin maupun Zaidan Jauhari, S.E., M.M., Perintah lisan maupun disposisi pengeluaran uang dari Kas Daerah dilakukan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Jauhari, S.E., M.M., sejak bulan Maret 2001 sampai dengan Desember 2005, yakni:

- a. Perintah atau disposisi Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin kepada Zaidan Jauhari, S.E., M.M., selaku Kabag Keuangan:
- |                            |    |                |
|----------------------------|----|----------------|
| 1) Tgl. 18-3-2002 sebesar  | Rp | 6.195.000,00   |
| 2) Tgl. 17-6-2002 sebesar  | Rp | 23.690.000,00  |
| 3) Tgl. 26-7-2002 sebesar  | Rp | 20.000.000,00  |
| 4) Tgl. 12-8-2002 sebesar  | Rp | 150.000.000,00 |
| 5) Tgl. 13-12-2002 sebesar | Rp | 60.000.000,00  |
| 6) Tgl. 26-2-2003 sebesar  | Rp | 246.000.000,00 |

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tgl. 6-3-2003	sebesar	Rp 145.000.000,00
8) Tgl. 28-4-2003	sebesar	Rp 26.475.000,00
9) Tgl. 11-6-2003	sebesar	Rp 6.500.000,00
10) Tgl. 2-7-2003	sebesar	Rp 2.000.000,00
11) Tgl. 4-7-2003	sebesar	Rp 20.000.000,00
12) Tgl. 4-7-2003	sebesar	Rp 20.000.000,00
13) Tgl. 6-8-2003	sebesar	Rp 20.000.000,00
14) Tgl. 14-8-2003	sebesar	Rp 30.000.000,00
15) Tgl. 29-8-2003	sebesar	Rp 4.000.000,00
16) Tgl. 29-8-2003	sebesar	Rp 7.500.000,00
17) Tgl. 1-9-2003	sebesar	Rp 1.500.000,00
18) Tgl. 1-9-2003	sebesar	Rp 27.500.000,00
19) Tgl. 10-9-2003	sebesar	Rp 200.000.000,00
20) Tgl. 11-9-2003	sebesar	Rp 5.000.000,00
21) Tgl. 12-9-2003	sebesar	Rp 3.537.700,00
22) Tgl. 19-9-2003	sebesar	Rp 25.000.000,00
23) Tgl. 24-9-2003	sebesar	Rp 15.000.000,00
24) Tgl. 6-10-2003	sebesar	Rp 4.200.000,00
25) Tgl. 6-10-2003	sebesar	Rp 8.500.000,00
26) Tgl. 15-10-2003	sebesar	Rp 200.000.000,00
27) Tgl. 22-10-2003	sebesar	Rp 2.400.000,00
28) Tgl. 3-11-2003	sebesar	Rp 22.680.000,00
29) Tgl. 4-11-2003	sebesar	Rp 10.000.000,00
30) Tgl. 14-11-2003	sebesar	Rp 80.000.000,00
31) Tgl. 15-12-2003	sebesar	Rp 20.000.000,00
32) Tgl. 2-10-2003	sebesar	Rp 1.150.000.000,00
33) Tgl. 17-2-2004	sebesar	Rp 10.997.500,00
34) Tgl. 24-2-2004	sebesar	Rp 14.660.000,00
35) Tgl. 3-3-2004	sebesar	Rp 4.075.000,00
36) Tgl. 29-3-2004	sebesar	Rp 7.600.000,00
37) Tgl. 2-10-2004	sebesar	Rp 174.000.000,00
38) Tgl. 2-10-2003	sebesar	Rp 360.000.000,00
39) Pinjaman Pembelian Tanah	sebesar	Rp 1.522.245.000,00
40) Pinjaman kepada Panitia MTQ	sebesar	Rp 1.079.013.682,00
41) Disposisi atau perintah Zaidan Zauhari, S.E., M.M., kepada Asril Pemegang Kas Daerah sampai April 2001:		
Tgl. 28-3-2001	sebesar	Rp 50.000.000,00

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42) Disposisi atau perintah Zaidan Zauhari, S.E., M.M., kepada Sani Dahlan  
Pejabat sementara Pemegang Kas Daerah:

Tgl. 9-1-2004 sebesar Rp 10.000.000,00

43) Disposisi atau perintah Zaidan Zauhari, S.E., M.M., kepada H. Syamsul  
Bahrun, S.E., Pemegang Kas Daerah Tahun 2001 s/d 2005:

- |   |         |                   |
|---|---------|-------------------|
| 1) Tgl. 26-11-2001  | sebesar | Rp 20.000.000,00  |
| 2) Tgl. 27-11-2001  | sebesar | Rp 93.196.768,00  |
| 3) Tgl. 21-2-2002   | sebesar | Rp 1.500.000,00   |
| 4) Tgl. 26-3-2002   | sebesar | Rp 10.500.000,00  |
| 5) Tgl. 18-4-2002   | sebesar | Rp 150.000.000,00 |
| 6) Tgl. 1-5-2002  | sebesar | Rp 30.000.000,00  |
| 7) Tgl. 3-5-2002  | sebesar | Rp 10.000.000,00  |
| 8) Tgl. 1-7-2002  | sebesar | Rp 10.000.000,00  |
| 9) Tgl. 28-8-2002   | sebesar | Rp 60.000.000,00  |
| 10) Tgl. 9-10-2002  | sebesar | Rp 18.000.000,00  |
| 11) Tgl. 30-4-2003  | sebesar | Rp 57.000.000,00  |
| 12) Tgl. 24-5-2003  | sebesar | Rp 2.500.000,00   |
| 13) Tgl. 15-7-2003  | sebesar | Rp 20.000.000,00  |
| 14) Tgl. 17-11-2003   | sebesar | Rp 5.000.000,00   |
| 15) Tgl. 24-2-2004  | sebesar | Rp 11.000.000,00  |
| 16) Pemindahbukuan ke rekening Porda                        | sebesar | Rp 250.000.000,00 |
| 17) Pinjaman kepada bagian Keuangan                         | sebesar | Rp 578.510.000,00 |
| 18) Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung-<br>jawabkan | sebesar | Rp 101.677.568,00 |

Jumlah keseluruhan pengeluaran uang Kas Daerah yang dikeluarkan  
Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Zauhari,  
S.E., M.M., sebesar Rp 7.224.153.218,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh  
empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Dari jumlah uang yang keluar dari Kas Daerah tanpa dilengkapi dengan  
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pihak yang menagih maupun Surat  
Perintah Membayar (SPM) dari Kabag Keuangan, telah disetorkan kembali ke  
Kas Daerah sebesar Rp 2.589.180.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh  
sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa keluarnya uang dari Kas Daerah tersebut baik untuk tujuan  
berupa bantuan maupun pinjaman Para Pihak tertentu, diketahui oleh Terdakwa  
karena pengeluaran uang tersebut selain didasarkan disposisi Terdakwa Drs. H.  
As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin juga didasarkan atas perintah lisan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin kepada Zaidan Zauhari, S.E., M.M., selaku Kepala Bagian Keuangan. Dalam upayanya menarik kembali uang Kas Daerah yang telah dipinjamkan kepada pihak-pihak tertentu, Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin mengeluarkan surat untuk segera melunasi pinjaman atau cash bon dengan menyetor ke Kas Daerah sebagaimana surat yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin yaitu surat Nomor 900/405/Keu/2004 tanggal Agustus 2004 Perihal Pengembalian Pinjaman, Surat Nomor 900/384/Keu tanggal 4 November 2003 Perihal Pembayaran Pinjaman/cash bon pada Kas Daerah, Surat Nomor 900/284/Keu tanggal 18 November 2003 perihal Pembayaran Cash Bon. Terhadap uang Kas Daerah yang dipinjamkan baik dari Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin maupun Zaidan Zauhari, S.E., M.M., telah disetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar Rp2.589.180.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Ketika Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Palembang akan melakukan pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2004 dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sehubungan adanya Laporan Pengaduan Penyalahgunaan APBD Kabupaten Muaro Jambi, Zaidan Zauhari, S.E., M.M., berupaya menutup selisih kurang uang pada Kas Daerah dengan cara meminjam uang dana bantuan bencana alam bidang pendidikan dari rekening penampung Nomor 010.1500055 sebesar Rp578.510.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) dan uang dana bantuan pembangunan jembatan Batang Hari II, dari Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp3.704.783.650,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), karena adanya uang masuk pada Kas Daerah yang berasal dari pinjaman tersebut di atas, maka Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menemukan selisih kurang pada saldo Kas sebesar Rp101.677.568,00 (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Nomor 180/S/XIV.2/6/2005 tanggal 27 Juni 2005. Setelah Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan Kas Daerah, Zaidan Zauhari, S.E., M.M., mengembalikan uang yang dipinjam dari rekening penampung dan dari Bendahara Sekretariat Daerah, sehingga saldo Kas Daerah terjadi kembali selisih kurang;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang yang dikeluarkan dari Kas Daerah tanpa adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pengguna anggaran dan pencairan uang tanpa dilengkapi Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilakukan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Zauhari, S.E., M.M., keseluruhannya berjumlah sebesar Rp7.224.153.218,00 (tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Bahwa dana dari Kas Daerah Muaro Jambi yang dikeluarkan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
  - Bab II Pasal 10 ayat (3): *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran tersebut"* ;
  - Bab IV Pasal 26: *"Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang"* ;
  - Bab IV Pasal 27 ayat (1): *"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih"*;
  - Bab IV Pasal 28 ayat (2): *Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar"* ;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 1994: *"Pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah harus berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran"*;
  - Pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 2 Tahun 1994: *"Dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah"*;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab IV Pasal 49 ayat (3) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"Untuk pengeluaran Kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah"*;
- Bab V Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh Pihak yang menagih"*;
- Bab V Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"Untuk melaksanakan pengeluaran Kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan"*;
- Bab V Pasal 51 ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002: *"SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja"*;

Akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersama Zaidan Zauhari, S.E., M.M., sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S-69/PW05/2008 tanggal 4 Januari 2008 telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 16 Oktober 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M., bin Syamsudin bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan Rutan, membayar denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.634.937.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Zaidan Jauhari, S.E., M.M., DR (HC) H. M. Nawawi Hamid, BA dan DR. (HC) H. Husin Effendi bin H. Abdussyukur (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), khusus untuk Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.385.567.882,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan dua rupiah) yang diperoleh dari kerugian Negara sebesar Rp4.634.973.218,00 dikurangi pengembalian sebesar Rp610.512.000,00 + Rp1.150.000.000,00 (DPRD) + Pengeluaran Kas Daerah berdasarkan Nota Dinas dan perintah lisan Zaidan Jauhari, S.E., M.M. sebesar Rp1.488.884.336,00), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Penunjukan No.900/247/Keu/2004, tanggal 29 Desember 2004;
  2. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 23 Februari 2005 kepada M. Fauzi;
  3. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 22 Maret 2005 kepada M. Fauzi;
  4. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 6 April 2005 kepada M. Fauzi;
  5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.23/1050/UP tanggal 21 Desember 2001 beserta lampiran;
  6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 beserta lampiran;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005; Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004;
8. Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 beserta lampiran;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813/1802/UP tanggal 13 April 1995;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.821.13/13052/UP tanggal 30 Agustus 1996;
11. Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2006;
12. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007 tentang selisih kurang keadaan Kas tanggal 31 Desember 2006;
13. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp3.704.783.650,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
14. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
15. Daftar Temuan BPK tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp813.152.080,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
16. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/405/Keu/2004, tanggal Agustus 2004 perihal Pengembalian Pinjaman;
17. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/348/Keu/2004, tanggal 4 November 2004 perihal pembayaran pinjaman/cash bon pada Kas Daerah;
18. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/284/Keu/2004, tanggal 18 November 2004 perihal Pembayaran Cash Bon;
19. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/245/Keu/2004, tanggal 28 Desember 2004 perihal Cash Bon melalui PKD;
20. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/213/Keu/2004, tanggal 1 November 2004 perihal pengembalian pinjaman;
21. 11 (sebelas) bundel bonggol cek;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel tanda bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanpa SPMU dari tahun 2001 s/d 2004;
23. 1 (satu) buku SIMPEDA No. AA.0007048;
24. 1 (satu) buku Cheque No. CAA. 261326 s/d CAA. 261350;
25. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 28-12-2006 jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
26. 1 (satu) set Rekening Koran Bendahara Setda Muaro Jambi bulan Desember 2004;
27. 1 (satu) lembar surat penunjukan PK. Setda No. 900/129/Keu/2004, tanggal 16 Maret 2004;
28. 1 (satu) buku DASK SETDA Muaro Jambi Tahun 2004; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 26/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 27 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. AS'AD SYAM, M.M., bin SYAMSUDIN** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya yang sedang dijalannya sekarang ini karena perkara lain, supaya ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum lagi Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Zaidan Jauhari, S.E., M.M., DR (HC) H. M. Nawawi Hamid, BA dan DR. (HC) H. Husin Effendi bin H. Abdussyukur (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), khusus untuk

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.385.576.882,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang diperoleh dari kerugian Negara sebesar Rp4.634.973.218,00 dikurangi pengembalian sebesar Rp610.512.000,00 + Rp1.150.000.000,00 (DPRD) + Pengeluaran Kas Daerah berdasarkan Nota Dinas dan perintah lisan Zaidan Jauhari, S.E., M.M., sebesar Rp1.488.884.336,00 jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Penunjukan No.900/247/Keu/2004, tanggal 29 Desember 2004;
2. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 23 Februari 2005 kepada M. Fauzi;
3. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 22 Maret 2005 kepada M. Fauzi;
4. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 6 April 2005 kepada M. Fauzi;
5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.23/1050/UP tanggal 21 Desember 2001 beserta lampiran;
6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 beserta lampiran;
7. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005; Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 Tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004;
8. Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 beserta lampiran;
9. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813/1802/UP tanggal 13 April 1995;
10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.821.13/13052/UP tanggal 30 Agustus 1996;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2006;
  12. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007 tentang selisih kurang keadaan Kas tanggal 31 Desember 2006;
  13. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp3.704.783.650,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  14. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk Transfer dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  15. Daftar Temuan BPK tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp813.152.080,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
  16. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/405/Keu/2004, tanggal Agustus 2004 perihal pengembalian pinjaman;
  17. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/348/Keu/2004, tanggal 4 November 2004 perihal Pembayaran pinjaman/cash bon pada Kas Daerah;
  18. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/284/Keu/2004, tanggal 18 November 2004 perihal Pembayaran Cash Bon;
  19. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/245/Keu/2004, tanggal 28 Desember 2004 perihal cash bon melalui PKD;
  20. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/213/Keu/2004, tanggal 1 November 2004 perihal pengembalian pinjaman;
  21. 11 (sebelas) bundel bonggol cek;
  22. 1 (satu) bundel tanda bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanpa SPMU dari tahun 2001 s/d 2004;
  23. 1 (satu) buku Simpeda No. AA.0007048;
  24. 1 (satu) buku Cheque No. CAA. 261326 s/d CAA. 261350;
  25. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 28-12-2006 jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  26. 1 (satu) Set Rekening Koran Bendahara Setda Muaro Jambi bulan Desember 2004;
  27. 1 (satu) lembar surat penunjukan PK. Setda No. 900/129/Keu/2004, tanggal 16 Maret 2004;
  28. 1 (satu) buku DASK SETDA Muaro Jambi Tahun 2004;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 01/Pid.Sus/2013/PT.JBI tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 26/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan pada angka 5 berkenaan dengan hukuman pidana membayar uang pengganti, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.385.576.882,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya yang sedang dijalannya sekarang ini karena perkara lain, supaya ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2012 No. 26/Pid.B/TPK/2012/PN. Jbi. yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Pid B/TPK/2012/PN JBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 31 paragraf kedua disebutkan:

“Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 16 Januari 2013 dengan sepatutnya”, untuk diketahui kami selaku Jaksa Penuntut Umum belum pernah menerima salinan Kontra Memori Banding dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi hingga diterimanya turunan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak sah dan sudah seharusnya Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dicantumkan dalam putusan perkara *a quo*, hal ini sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 3 KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” halaman 487 huruf d “Memori dan Kontra Memori saling diberitahukan kepada pihak, lain” paragraf kedua: “Apalagi jika hal ini dihubungkan dengan Pasal 233 ayat (5) yang mewajibkan Panitera memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pemberitahuan dimaksud bukan hanya terbatas pada pemberitahuan permintaan banding saja, tetapi meliputi juga

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan memori dan kontra memori banding. Jadi, dengan menghubungkan Pasal 237 dengan Pasal 233 ayat (5), kewajiban Panitera bukan hanya terbatas pada pemberitahuan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, tetapi meliputi pemberitahuan memori dan kontra memori banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Ini berarti:

1. Memori dan kontra memori banding yang belum diberitahukan secara sah kepada pihak yang lain merupakan memori dan kontra memori yang belum sah;
2. Karena itu, memori dan kontra memori banding yang belum diberitahukan kepada yang lain harus dianggap tidak ada, Pengadilan Tinggi tidak dapat memeriksanya dalam tingkat banding serta harus dikesampingkan;
3. Supaya memori dan kontra memori banding tidak sia-sia, Pengadilan Tinggi memerintahkan lagi kepada Pengadilan Negeri untuk memberitahukan secara sah kepada pihak yang bersangkutan dan jika ini ditempuh oleh Pengadilan Tinggi, pemeriksaan perkara ditunda dulu sampai Pengadilan Tinggi menerima relas pemberitahuan tersebut dari Pengadilan Negeri”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan atau menanggapi Memori Banding, walaupun hal ini merupakan hak *Judex Facti* Tingkat Banding untuk mengesampingkan Memori Banding, mengutip M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” halaman 486 huruf b “Tanpa Memori Banding Perkara Tetap Diperiksa Ulang Secara Keseluruhan” paragraf 2: “Akan tetapi, walaupun tidak ada keharusan untuk menanggapi memori banding secara rinci, sepantasnya pengadilan tingkat banding menanggapi satu per satu demi mewujudkan peradilan yang lebih baik serta dalam rangka menegakkan citra pengadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping hal itu berupa usaha mengasah keterampilan hakim tingkat banding, juga secara psikologis, tanggapan rinci memori banding memberi kepuasan dan keyakinan kepada pencari keadilan akan kebenaran isi putusan yang dijatuhkan kepadanya”. Sehingga dengan demikian cita-cita dari tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*), menjadi tidak tercapai;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan pertimbangan hukum/putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama



(putusan *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 31 paragraf 5), jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif terhadap perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkan alasan banding di dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum/penjatuhan putusan yang jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan maksud dari teori pemidanaan yaitu teori pembalasan, teori tujuan & teori gabungan, menjadi terabaikan vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1982 No. 47 K/Kr/1979 “Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya karena pengurangan 7½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif” & tanggal 17 Maret 1994 No. 24 K/Pid/1994 “Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yakni tidak memuat dalam putusannya, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub e KUHP & Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP”;

Mengutip kembali alasan banding Jaksa Penuntut Umum, ialah sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M. bin Syamsudin sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang akan kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Dari sisi Terdakwa
    - Bahwa perbuatan Terdakwa apabila membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya terhadap uraian unsur pasal (halaman 90 dan halaman 91) “sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” yang pada diktum





menimbang “bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka kapasitas Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan adalah sebagai orang yang “menyuruh lakukan” telah dapat terpenuhi fakta persidangan”, sehingga niat awal perbuatan jahat itu timbul dari Terdakwa untuk menggerakkan para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, negara menjadi dirugikan sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp1.385.576.882,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- b. Dari sisi Masyarakat Umum
  - Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim ada hal yang memberatkan menyebutkan “perbuatan Terdakwa sangat tidak mendukung terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa Drs. H. As'ad Syam, M.M. bin Syamsudin selama 3 (tiga) tahun dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, tersebut masihlah terlalu ringan, maka seandainya *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang kami uraikan di atas, penjatuhan pidana tidaklah seringannya itu yaitu selama 3 tahun penjara, seyogyanya *Judex Facti* Tingkat Pertama atau *Judex Facti* Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 7 tahun penjara;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa bersama dengan Zaidan Jauhari, S.E., M.M. yang telah memerintahkan Syamsul Bahrun, SE selaku pemegang kas daerah untuk mengeluarkan dana yang dilakukan tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah berupa Surat Permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), melainkan hanya berupa perintah lisan atau pemberian disposisi yang telah mengakibatkan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi terjadi selisih kurang sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000, Bab II Pasal 10 ayat (3), Bab IV Pasal 26, Bab IV Pasal 27 ayat (1), Bab IV Pasal 28 ayat (3), Permendagri No. 2 Tahun 1994, Pasal 6 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 49 ayat (3), ayat (5), Pasal 51 ayat (2), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.634.973.218,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi Nomor S-69/PW05/2008 tanggal 4 Januari 2008 dan signifikan untuk memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 01/Pid.Sus/2013/PT.Jbi tanggal 11 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 26/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi tanggal 27 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;  
Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan perbuatan sejenis walaupun saat ini masih dalam tahap upaya hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan skala prioritas penggunaan uang Negara/Kas Daerah tidak tercapai;
- Terdakwa berupaya menutupi fakta perbuatannya dengan cara mungkir;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa telah cukup lama mengabdikan kepada Negara melalui perannya selaku Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SENGETI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 01/Pid.Sus/2013/PT.Jbi tanggal 11 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 26/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi tanggal 27 November 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **Drs. H. AS'AD SYAM, MM bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. AS'AD SYAM, MM bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Drs. H. AS'AD SYAM, MM bin SYAMSUDIN** sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.385.536.882,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Penunjukan No.900/247/Keu/2004, tanggal 29 Desember 2004;
  2. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 23 Februari 2005 kepada M. Fauzi;
  3. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 22 Maret 2005 kepada M. Fauzi ;
  4. Berita Acara Serah Terima Uang, tanggal 6 April 2005 kepada M. Fauzi;
  5. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.23/1050/UP tanggal 21 Desember 2001 beserta lampiran;
  6. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 821.23/220/UP tanggal 16 Februari 2004 beserta lampiran;
  7. Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 68 Tahun 2005 tanggal 11 April 2005 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2005; Asli Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 45 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2004;
  8. Asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 821.22/1449/UP tanggal 3 November 1999 beserta lampiran;
  9. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.813/1802/UP tanggal 13 April 1995;
  10. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor SK.821.13/13052/UP tanggal 30 Agustus 1996;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan keadaan Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2006;
  12. Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2007 tentang selisih kurang keadaan Kas tanggal 31 Desember 2006;
  13. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp3.704.783.650,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  14. Surat BUD kepada Pimpinan BPD Jambi untuk transfer dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  15. Daftar Temuan BPK tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp813.152.080,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
  16. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/405/Keu/2004, tanggal Agustus 2004 perihal Pengembalian Pinjaman;
  17. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/348/Keu/2004, tanggal 4 November 2004 perihal pembayaran pinjaman/cash bon pada Kas Daerah;
  18. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/284/Keu/2004, tanggal 18 November 2004 perihal Pembayaran Cash Bon;
  19. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/245/Keu/2004, tanggal 28 Desember 2004 perihal Cash Bon melalui PKD;
  20. Surat Bupati Muaro Jambi Nomor 900/213/Keu/2004, tanggal 1 November 2004 perihal pengembalian pinjaman;
  21. 11 (sebelas) bundel bonggol cek;
  22. 1 (satu) bundel tanda bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Muaro Jambi tanpa SPMU dari tahun 2001 s/d 2004;
  23. 1 (satu) buku SIMPEDA No. AA.0007048;
  24. 1 (satu) buku Cheque No. CAA. 261326 s/d CAA. 261350;
  25. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 28-12-2006 jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  26. 1 (satu) set Rekening Koran Bendahara Setda Muaro Jambi bulan Desember 2004;
  27. 1 (satu) lembar surat penunjukan PK. Setda No. 900/129/Keu/2004, tanggal 16 Maret 2004;
  28. 1 (satu) buku DASK SETDA Muaro Jambi Tahun 2004;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 647 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.  
ttd./M. S. Lumme, S.H.

Ketua,

ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti:

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**